

IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI BELA NEGARA

Khoirun Nisa¹, Yuliar Magdalena Zega²

¹Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika

²Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika

e-mail: ladynisa90@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan, Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 menuntut sinergitas peran dari seluruh komponen negara dalam melakukan upaya bela negara. Implementasi penguatan nilai-nilai bela negara ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metodologi studi kasus pada implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Satuan Tugas Bela Negara, Sekretaris Satuan Tugas Bela Negara dan Ketua Panitia penyelenggaraan Training of Trainer Bela Negara Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Penelitian berfokus pada enam kriteria penting dari pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan kajian literatur. Data analisis. Analisis data menggunakan open dan axial coding. Hasil dan Pembahasan. Program penguatan nilai-nilai bela negara diprakarsai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 menerapkan model Pentahelix yang melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun non pemerintah. Aktor non pemerintah yang terlibat dalam penguatan nilai-nilai bela negara berperan dalam pengambilan keputusan. Salah satu upaya penguatan nilai-nilai bela negara berupa Program Emas Biru dan Emas Hijau diorganisir secara formal dan aktor-aktornya bertemu secara kolektif. Penguatan nilai-nilai bela negara dalam program Emas Biru dan Emas Hijau memiliki tujuan untuk sebuah keputusan konsensus sebuah perdamaian. Program-program penguatan nilai-nilai bela negara bertujuan agar masyarakat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam melalui pelibatan dan sinergitas berbagai komponen negara. Kesimpulan dan Saran. Implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara telah memiliki enam kriteria pemerintahan kolaboratif. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut pada variabel-variabel model pemerintahan kolaboratif dari salah satu contoh kasus program penguatan nilai-nilai bela negara.

Kata Kunci: *Pemerintahan kolaboratif; Bela Negara*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi di era globalisasi memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 pertahanan negara). Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang

dihadapi sebuah negara harus mendapat perhatian serius oleh seluruh komponen negara dengan bersama-sama melakukan upaya bela negara. Upaya bela negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 2002) Bela negara adalah bentuk mempertahankan eksistensi sebuah negara dalam konsep patriotisme seorang individu atau seluruh komponen dari seluruh komponen Negara (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, 2008). Implementasi bela negara di Indonesia dipertegas oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 mengamanatkan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai koordinator kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional merupakan salah satu bentuk kolaborasi pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai satu tujuan bersama yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pemerintahan yang terbagi dalam kementerian dan lembaga, menandakan fragmentasi pemerintahan sebagai akibat sistem manajemen publik lama. Di era manajemen publik baru, Indonesia perlu mengimplementasikan model tata kelola pemerintahan kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama melibatkan segala bidang,

khususnya dalam penguatan nilai-nilai bela negara.

Implementasi model pemerintahan kolaboratif di Indonesia tidaklah mudah karena mensyaratkan kolaborasi pemerintahan yang holistik antara sektor pemerintah dan non pemerintah. Penelitian Islamy 2017 menemukan bahwa model pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata Buton tidak berjalan efektif karena kurangnya kolaborasi dari sektor swasta. Penelitian Sururi 2018 menemukan bahwa pemerintahan kolaboratif yang dilakukan antar pemerintah daerah dalam revitalisasi wisata cagar budaya Banten Lama masih memiliki hambatan seperti permasalahan relokasi pedagang kaki lima, belum tercapainya target perencanaan pembangunan (revitalisasi) infrastruktur dan belum sinergisnya kerjasama antara stakeholder. Penelitian Boer et al (2017) menemukan pemicu dan penghambat inisiatif inovasi publik kolaboratif yang berkontribusi pada transisi energi di tingkat lokal. Irawan (2007) mendeteksi penyebab proses pemerintahan kolaboratif yang belum berjalan secara efektif dalam pengendalian pencemaran udara di Surabaya

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi model pemerintahan kolaboratif di berbagai bidang menunjukkan pentingnya sinergitas dari masing-masing peran aktor. Pelaksanaan kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 pun menuntut sinergitas peran dari seluruh komponen negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi model pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pemerintahan

kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara.

KAJIAN PUSTAKA

Ansell dan 2007 Gash mendefinisikan pemerintahan kolaboratif sebagai pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih badan publik secara langsung mengikutsertakan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan umum atau mengelola program atau aset publik. Definisi pemerintahan kolaboratif memiliki 6 (enam) kriteria penting, (Ansell & Gash.2007), yaitu 1) forum diprakarsai oleh lembaga atau lembaga publik, 2.) peserta dalam forum termasuk aktor non pemerintah, 3.) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dikonsultasikan oleh badan publik, 4.) forum tersebut diorganisir secara formal dan bertemu secara kolektif, 5.) forum ini bertujuan untuk mengambil keputusan konsensus, 6.) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik. Enam kriteria penting ini menjadi syarat pemerintahan kolaboratif.

Pemerintah merupakan satu komponen kritikal dalam hal pemerintahan kolaboratif. Pengertian pemerintahan sebagai rezim dari hukum, aturan, keputusan yudisial dan praktik administrasi yang memaksa, menentukan dan memungkinkan penyediaan barang dan jasa yang didukung publik (Ansell & Gash, 2007). Menurut Ansell dan Gash (2007) pengertian pemerintahan ini digarisbawahi sebagai penyedia ruang untuk struktur pemerintahan tradisional serta bentuk-bentuk pengambilan keputusan publik/swasta. Pemerintahan di Indonesia telah banyak memprakasai forum untuk mengkolaborasikan seluruh komponen dalam pemecahan masalah publik. Pemerintah

Kota Serang melibatkan para Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Pedagang Keraton Surososwan untuk penataan kawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama (Sururi 2018). Pemerintah daerah mengajak lembaga adat untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata di Buton (Islamy, Alwi, & Haning, 2017), Pemerintah daerah melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Surabaya (Irawan, 2017)

Ansell dan Gash (2007) memilih pendekatan gabungan untuk membuat konsep pemerintahan. Pemerintahan kolaboratif dipandang sebagai tipe pemerintahan dimana aktor publik dan privat bekerja secara kolektif dalam cara khusus menggunakan proses tertentu untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penyediaan barang publik. Upaya pelibatan aktor non pemerintah menjadi salah satu bagian penting lainnya dalam pemerintahan kolaboratif. Penelitian Rahajeng dan Manaf (2015) terkait bentuk-bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas, mengkaji peran pemerintah sebagai pendamping, sedangkan masyarakat berperan sebagai perencana dan swasta berperan sebagai rekan bermitra. Hal ini sejalan dengan semangat paradigma Manajemen Publik Baru dimana pemerintah harus berperan sebagai pendamping atau fasilitator untuk mendorong masyarakat memecahkan masalah sosial dengan bermitra pada pihak swasta.

Ansell dan Gash (2007) menggunakan terminologi “stakeholder” untuk mengacu pada partisipasi dari instansi pemerintah dan stakeholder non pemerintah (baik individu maupun kelompok terorganisir). Ansell dan

Gash (2007) memandang partisipasi yang dimaksudkan adalah sebuah upaya kolaborasi dengan komunikasi dua arah dan mempengaruhi pemerintah dan stakeholder serta kesempatan bagi stakeholder untuk berbicara satu sama lain. Pemerintah dan stakeholder harus dipertemukan bersama dalam proses kolektif. Selain sebagai proses kolektif, kolaborasi juga harus melibatkan stakeholder sebagai pengambil keputusan, Pelibatan aktor non pemerintah dalam sebuah kolaborasi bersama pemerintah, tidak hanya sebatas konsultasi dengan pemerintah., tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Penelitian Rahajeng dan Manaf (2015) menunjukkan bahwa masing-masing aktor memiliki peran penting yang harus terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, bentuk kemitraan yang ada mengalami kendala dari faktor komunikasi, koordinasi dan kepercayaan, sehingga pihak swasta hanya sebatas memanfaatkan event-event tertentu. Peran pihak non pemerintah memegang peranan penting sebagai rekan bermitra sehingga faktor-faktor penyebab kendala kemitraan perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sururi (2018) yang menyarankan bahwa komitmen, faktor intensitas komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah kolaborasi.

Model pemerintahan kolaboratif mensyaratkan terorganisirnya forum secara formal dan mempertemukan seluruh pihak yang terkait. Ansell dan Gash (2007) memasang kriteria dari kolaborasi formal untuk membedakan pemerintahan kolaboratif dari bentuk interaksi kelompok kepentingan-pemerintah yang lebih kasual dan konvensional. Bentuk formal dari

pemerintahan kolaboratif dicerminkan dalam forum yang terorganisir dan struktur yang jelas. Jika forum yang dibentuk kurang formal, akan ada potensi kurang berjalannya implementasi model pemerintahan kolaboratif seperti pada penelitian Mutiarawati dan Sudarmo (2017). Hubungan kolaboratif yang dilakukan melalui kesepakatan informal akan cenderung lebih sulit dianalisis dari segi partisipan, prosedur hingga tujuan (Mutiarawati & Sudarmo, 2017, p.52). Oleh karena itu, perlunya model pemerintahan kolaboratif diimplementasikan secara formal agar mudah dalam menjelaskan para aktor terlibat, mendeskripsikan prosedur dan menggambarkan tujuan.

Model pemerintahan kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007) dikenakan pada tujuan kolaborasi dengan tipikal untuk mencapai beberapa tingkatan konsensus antara para stakeholder, membentuk sebuah forum dengan tujuan pengambilan keputusan konsensus. Menurut Febrian (2016), pembangunan sebuah konsensus yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam sebuah sistem kolaborasi diperlukan dalam pembangunan kawasan perdesaan terkait isu tata ruang, investasi, dan ekonomi politik. Konsensus yang dibangun berupa pedoman dan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan perlu menghasilkan sebuah konsensus yang mengatur hal terkait fokus kolaborasi

Model tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam bentuk kemitraan antara instansi pemerintah dengan sector non pemerintah hanya berfokus memiliki tujuan pada fenomena yang sama yaitu terkait kebijakan publik atau manajemen publik.

Program Gerbang Mapan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Tangerang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan ekonomi dan kapasitas sosial (Fadli & Nurlukman, 2018). Sunmor Sembada Minggu Pahingan merupakan program penyediaan pelayanan publik dari Pemerintah Kecamatan Sleman sebagai inovasi untuk memecahkan persoalan ekonomi, budaya dan pendidikan (Wulandari, Suranto, & Purnomo, 2019). Pada tingkat nasional, terdapat kebijakan Minapolitan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya nelayan dan produktivitas masyarakat di kawasan pesisir). Fatmawati, Ikawati dan Amri (2018) melakukan kajian perumusan strategi pengembangan kawasan minapolitan dalam konsep pengembangan wilayah untuk Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene untuk mendukung kebijakan Minapolitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 7 Agustus 2019 menggunakan metodologi studi kasus pada implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Satuan Tugas Bela Negara, Sekretaris Satuan Tugas Bela Negara dan Ketua Panitia penyelenggaraan Training of Trainer Bela Negara. Penelitian berfokus pada kriteria penting dari model kolaboratif, yaitu 1.) lembaga publik sebagai pemrakarsa, 2.) melibatkan aktor non pemerintah, 3.) semua aktor terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, 4.) forum terorganisir formal dan kolektif, 5.) memiliki tujuan pengambilan keputusan konsensus, 6.) berfokus pada

kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur. Analisis data penelitian ini menggunakan open dan axial coding.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguatan nilai-nilai bela negara tidak hanya tugas pemerintah, namun juga tugas sebagai hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penguatan nilai-nilai bela negara mendapat dukungan serius dari Presiden melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Hal ini yang menjadi landasan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk melaksanakan penguatan nilai-nilai bela negara. Dukungan serius dari pimpinan, yakni Presiden, ditunjukkan melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 tidak hanya mengatur tugas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai koordinator kementerian dan lembaga, tetapi juga memuat peran setiap kementerian lembaga dalam menggalakkan Rencana Aksi Nasional Bela Negara. Koordinasi ini diperlukan untuk membuat sinergi kementerian dan lembaga sehingga tugas dan fungsi masing-masing dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama penguatan nilai bela negara. Dengan harapan bahwa setiap kementerian dan lembaga akan berkolaborasi dalam

mencapai tujuan bersama yaitu penguatan nilai bela negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 memuat tiga tahapan Rencana Aksi Nasional Bela Negara, yaitu 1) tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi; 2) tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara; dan 3) tahap aksi gerakan (Presiden Republik Indonesia 2018). Penguatan nilai-nilai bela negara memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang disebut sebagai model pentahelix. Model pentahelix melibatkan komponen pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai bela negara sesuai dengan definisi model pemerintahan kolaboratif, dimana Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai pemerintah menjadi pelopor penguatan nilai-nilai bela negara. Implementasi penguatan nilai-nilai bela negara melalui model pentahelix menunjukkan upaya kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah.

Koordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, komunitas, akademisi, serta media dikenal dengan kerjasama yang disebut sebagai kolaborasi pentahelix (Ariwibowo, Wirapraja, & Putra, 2018). Menurut Wibowo (2018), pada model pentahelix, pemerintah memiliki peran krusial sebagai regulator untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan suatu isu melalui kebijakan yang dapat dilaksanakan serta mampu mendukung seluruh stakeholder. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berperan sebagai regulator saat menyusun hingga mengajukan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional

Bela Negara Tahun 2018-2019. Setelah Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 disahkan oleh presiden, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional, maka Sekretariat memiliki peran sebagai eksekutor dan akselerator untuk Rencana Aksi Nasional Bela Negara. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional kepada Lembaga atau kementerian terkait untuk menerapkan Rencana Aksi Nasional Bela Negara adalah dengan menyesuaikan bentuk bela negara yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga atau kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau kementerian. Hal ini semakin memperlihatkan betapa perlunya koordinasi dan kolaborasi antara semua pihak untuk penguatan nilai-nilai bela negara. Implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara dipenuhi jika telah memiliki enam syarat pemerintahan kolaboratif, yaitu forum penguatan nilai-nilai bela negara diprakarsai oleh instansi pemerintah, 2) aktor non pemerintah terlibat sebagai peserta, 3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait penguatan nilai-nilai bela negara, 4) forum diorganisir secara formal dan bertemu secara kolektif, 5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan konsensus terkait penguatan nilai-nilai bela negara, 6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik terkait bela negara.

Penguatan nilai-nilai bela negara diprakarsai oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Forum penguatan nilai-nilai bela negara diprakarsai oleh Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang mempunyai tugas membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2014, saat Hari Bela Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bela negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu peran Dewan Ketahanan Nasional harus direvitalisasi, sesuai dengan Surat Sekretaris Kabinet tanggal 3 Februari 2017, yakni Perintah Presiden bahwa masalah bela negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 menerapkan model Pentahelix yang melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun non pemerintah. Elemen pemerintah terdiri dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Elemen akademik atau dunia pendidikan berasal dari kalangan akademik seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Elemen dunia usaha dapat terdiri dari aneka bentuk badan usaha. Selanjutnya, elemen masyarakat dapat mewakili wadah kemasyarakatan seperti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta tokoh-tokoh masyarakat formal maupun informal. Elemen terakhir adalah elemen media yang terdiri dari berbagai media elektronik, media non-elektronik, dan media sosial.

Salah satu implementasi penguatan nilai-nilai bela negara adalah program Emas Biru dan Emas Hijau yang berfmula di Maluku. Program emas hijau ditujukan untuk pelestarian lingkungan hidup dan emas biru untuk kegiatan ekonomi berbasis kelautan. Program emas hijau dan emas biru yang di

inisiasi oleh Kodam Pattimura adalah salah satu bentuk persuasi untuk merangkul pihak-pihak yang pernah mengalami gesekan. Pihak yang dimaksud adalah mantan separatis, kaum radikal, bahkan kelompok-kelompok antar-desa yang mengalami pertikaian. Mereka diberi keterampilan untuk menambah kompetensi masyarakat Maluku agar dapat membuat mereka menjadi mandiri (Retaduri, 2017). Program emas hijau dan emas biru sebagai salah satu perwujudan pemerintah kolaboratif, dimana program tersebut melibatkan pemerintah yang terwakili oleh TNI, akademisi yaitu dengan pelibatan IPB (Institut Pertanian Bogor) komunitas yang merupakan masyarakat daerah sekitar terselenggaranya program, pelaku usaha yang terdiri dari pasar, dan media massa yang menyebarluaskan berita program tersebut di berbagai harian atau surat kabar. Program Emas Biru dan Emas Hijau melibatkan seluruh pihak untuk bersama-sama membangun daerah konflik melalui pemberdayaan warga desa yang sifatnya dua arah, yakni melibatkan pihak non pemerintah secara aktif. Oleh karena itu, aktor non pemerintah yang terlibat dalam penguatan nilai-nilai bela negara berperan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya sebatas konsultasi kepada pemerintah.

Program emas hijau dan emas biru sebagai salah satu perwujudan pemerintahan kolaboratif, dimana program tersebut melibatkan pemerintah yang terwakili oleh TNI, akademisi yaitu dengan pelibatan dari IPB (Institut Pertanian Bogor), komunitas yang merupakan masyarakat daerah sekitar terselenggaranya program, pelaku usaha yang terdiri dari pasar, dan media massa yang menyebarluaskan berita program tersebut di berbagai harian atau surat kabar.

Program Emas Biru dan Emas Hijau diorganisir secara formal dan aktor-aktornya bertemu secara kolektif. Program Emas Biru dan Emas Hijau bermula di Maluku dan diinisiasi oleh Doni Monardo saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional meliputi kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mempertemukan seluruh pihak terkait di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan melalui dialog untuk mewujudkan program Emas Biru dan Emas Hijau. Program ini dalam rangka membangun ketahanan pangan pertahanan dan keamanan di masyarakat yang secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan pertahanan dan keamanan di Maluku. Program emas biru dan emas hijau ini sangat bermanfaat dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun tujuan dari emas hijau dan emas biru ini adalah menghasilkan “emas putih” yang memiliki makna filosofis sebagai perdamaian hakiki, menciptakan masyarakat yang rukun dan sejahtera. Karena jika masyarakat sejahtera, maka akan tercipta ketahanan, dan jika ketahanan kuat, maka pertahanan juga akan kuat.

Penguatan nilai-nilai bela negara melalui program Emas Biru dan Emas Hijau memiliki tujuan untuk mengambil keputusan konsensus. Pada salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yaitu Sarasehan Nasional 10 – 11 Juli 2018 di Jakarta, turut digelar berbagai produk dalam negeri yang salah satu diantaranya yaitu hasil-hasil alam dari program Emas Biru dan Emas Hijau yang

selama ini dikembangkan oleh Kodam XVI Pattimura melalui tim bersama masyarakat. Tujuan dari diselenggarakannya sarasehan nasional dan pameran tersebut adalah sebagai upaya untuk semakin mencintai dan mengembangkan produk lokal dalam negeri serta rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Program emas biru dan emas hijau ini sangat bermanfaat dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun tujuan dari emas hijau dan emas biru ini adalah menghasilkan “emas putih” yang memiliki makna filosofis sebagai perdamaian hakiki, menciptakan masyarakat yang rukun dan sejahtera. Karena jika masyarakat sejahtera, maka akan tercipta ketahanan, dan jika ketahanan kuat, maka pertahanan juga akan kuat.

Pada salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yaitu Sarasehan Nasional 10 – 11 Juli 2018 di Jakarta, turut digelar berbagai produk dalam negeri yang salah satu diantaranya yaitu hasil-hasil alam dari program emas biru dan emas hijau yang selama ini dikembangkan oleh Kodam XVI Pattimura melalui tim bersama masyarakat. Tujuan dari diselenggarakannya sarasehan nasional dan pameran tersebut adalah sebagai upaya untuk semakin mencintai dan mengembangkan produk lokal dalam negeri serta rasa peduli terhadap lingkungan sekitar.

Pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara memiliki tujuan untuk mencapai tingkatan konsensus atara para stakeholder. Selain program emas hijau dan emas biru yang diinisiasi oleh Sekjen Dewan Ketahanan Nasional kala itu, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional juga telah menggagas Program

Holistic Papua yang mengusung tema Papua ASASI yang berarti Papua Adil, Setara, dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2019). Seperti dijelaskan oleh Letjen TNI Doni Monardo, Program Papua ASASI adalah Private Public People Partnership (P4) yang artinya melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah dan terutama berbagai kelompok masyarakat, dalam mengembangkan komoditas lokal (Indrawan, 2018). Tujuan utama dari program Papua ASASI yaitu agar terciptanya kemajuan yang berkesinambungan bagi masyarakat Papua. Pendekatan holistik yang dilakukan Dewan Ketahanan Nasional saat ini adalah membangun karakter diri (character building) masyarakat agar mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada dengan melibatkan dan mensinergikan berbagai elemen lembaga, seperti akademisi dari IPB (Institut Pertanian Bogor) (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2018), Forum Komunitas umat Beragama, tokoh adat Papua, pemerintah dalam hal ini Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan media yang meliput dan menyebarkan berita mengenai program ini.

Program Emas Hijau dan Emas Biru yang bermuara pada Emas Putih serta Program Papua Asasi merupakan implementasi pemerintahan kolaboratif yang berfokus pada fenomena yang sama, yaitu upaya merangkul pihak-pihak bertikai melalui pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam. Daerah konflik memerlukan bantuan nyata dari pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah atas konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam merupakan

jawaban tepat untuk menjawab fenomena daerah konflik.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi pemerintahan kolaboratif dalam kasus penguatan nilai-nilai bela negara oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah memenuhi enam syarat pemerintahan kolaboratif, bahwa penguatan nilai-nilai bela negara tentang rencana Aksi Nasional Bela Negara diprakarsai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2.) aktor non pemerintah terlibat dalam model pentahelix untuk melaksanakan pendekatan pemerintahan kolaboratif, 3.) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui dialog dua arah, 4.) forum diorganisir secara formal dan bertemu secara kolektif dalam merencanakan dan melakukan program, 5.) forum bertujuan untuk mengambil keputusan konsensus terkait penguatan nilai-nilai bela negara, 6.) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik terkait bela negara sebagai implementasi upaya bela negara dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara

Saran

Implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara telah memiliki 6 (enam) kriteria pemerintahan kolaboratif. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut pada variable-variabel implementasi model pemerintahan kolaboratif dari salah satu contoh kasus program penguatan nilai-nilai bela Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C, & Gash, A. (2007) Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Administration Research and

- Theory, 18, 543-571.
doi:10.1093/jopart/mum032
- Ariwibowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di Jawa Timur serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1). doi:10.33005/mebis.v3i1.21
- Boer, T. d., Franco, J., Moonen, F., & Wu, J. (2017). Towards a sustainable future: Lessons for local collaborative governance. Utrecht University, Utrecht School of Governance .
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 145-161. doi:10.31000/jgcs.v2i2.1022
- Fatmawaty D, Ikawati, & Amri, E. (2018). Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dalam Konsep Pengembangan Wilayah. *Plano Madani*, 7(1), 37-45.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1), 200-208.
- Indrawan, A. (2018, 10 7). Wantannas Gulirkan Program Pemerataan Bumi Papua. Dipetik Agustus 5, 2019, dari [Republika.co.id](http://republika.co.id):
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/mum/18/10/07/pg88kx319-wantannas-gulirkan-program-pemerataan-bumi-papua>
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran di Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Islamy, L. S., Alwi, & Haning, M. T. (2017). The Model of Collaborative Governance in Tourism Development at Buton District. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(2), 1-12.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Government dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48-62.
- Presiden Republik Indonesia. (2018, September 18). Instruksi Presiden. Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Rahajeng, M. S., & Manaf, A. (2015). Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kndal dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), 112-119.
- Retaduari, E. A. (2017, 10 18). Program Emas Biru-Hijau Kodam Pattimura Diharapkan Berkelanjutan. Dipetik 8 5, 2019, dari [Detiknews: https://news.detik.com/berita/d-3688575/program-emas-biru-hijau-kodam-pattimura-diharapkan-berkelanjutan](https://news.detik.com/berita/d-3688575/program-emas-biru-hijau-kodam-pattimura-diharapkan-berkelanjutan)
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (2018, Oktober 25). Program Holistik Papua, Wujud Sinergitas Setjen Wantannas dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dipetik Agustus 5, 2019, dari [Wantannas.go.id: https://www.wantannas.go.id/2018/10/25/program-holistik-papua-wujud-sinergitas-setjen-wantannas-dan-institut-pertanian-bogor-ipb/](https://www.wantannas.go.id/2018/10/25/program-holistik-papua-wujud-sinergitas-setjen-wantannas-dan-institut-pertanian-bogor-ipb/)
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (2019, Januari 10). Lanjutkan

Program Holistik Papua, Tim Setjen Wantannas Bersilaturahmi Dengan Asosiasi Pendeta Indonesia di Papua. Dipetik Agustus 5, 2019, dari Watannas.go.id:

<https://www.wantannas.go.id/2019/01/10/lanjutkan-program-holistik-papua-tim-setjen-wantannas-bersilaturahmi-dengan-asosiasi-pendeta-indonesia-di-papua/>

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional R.I. (2018, Oktober 19). *Bela Negara : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara*. Dipetik Juli 30, 2019, dari <https://www.wantannas.go.id>: <https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/>

Sururi, A. (2018). Collaborative Governance sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1), 24-37. Diambil kembali dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>

Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. (2018). *Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara : Modul II Konsepsi Bela Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara. (2002, Januari 8). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169. Jakarta.

Universitas Sam Ratulangi. (t.thn.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dipetik Juli 30, 2019, dari <http://hukum.unsrat.ac.id>: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm

Wulandari, W., Suranto, & Purnomo, E. P. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan

Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 13-28. doi:10.24905/jip.v4i1.1081